



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkesofficialmuba@gmail.com. Website dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: B-800/26/KPTS-KES/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentan Standar Pelayanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 215, Tambahan Lembaran

Negara...

- Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

1. Dasar Hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
4. Jangka Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk Pelayanan;
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan;

11. Jumlah Pelaksana...

11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan.

KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Layanan Pengurusan Surat Pengantar SKLL (Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas);
2. Layanan Permintaan Tim Kesehatan PSC 119 pada *event/acara*;
3. Layanan Pengecekan Status Kepesertaan/Peralihan BPJS Kesehatan;
4. Layanan Rekomendasi Persetujuan Izin Klinik;
5. Layanan Rekomendasi Pemenuhan Syarat Air DAM;
6. Layanan Rekomendasi Izin Belajar;

KEEMPAT : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmasyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-800/26/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 16 Mei 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Bidang : Pelayanan Kesehatan
 Nama Seksi : Pelayanan Kesehatan Rujukan
 Nama Produk Layanan : Surat Pengantar Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas (Skkl)

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Kartu JKN KIS APBD/APBN 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan 5. Foto rumah pasien/keluarga
2.	Prosedur	1. Pengguna Layanan menunjukkan KTP kepada Resepsionis untuk dicopy serta menjelaskan tujuan keperluan untuk mengurus Surat Pengantar SKKL; 2. Petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan mengkonfirmasi kebenaran adanya pasien KLL yang dirawat inap di RSUD Sekayu; 3. Verifikasi berkas pengurusan Surat Pengantar SKKL; 4. Pembuatan Surat Pengantar Pengurusan SKKL; 5. Pengguna Layanan Mengisi Form Survey Kepuasan Masyarakat dan Kotak Saran; 6. Surat Pengantar SKKL selesai, Pengguna Layanan akan diarahkan ke Polres Muba.
3.	Waktu Pelayanan	48 Menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Surat Pengantar Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas (SKKL)
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat	Narahubung: Mardiana, SKM. (0853 6891 6773)

	Disampaikan atau Diperoleh Melalui	No Pengaduan : 082320432005
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin 3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer dan Printer, <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i>
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, Public Speaking dan Service Excellence
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat 2. Permohonan Surat Pengantar SKKL akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar 3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam 2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi 1 (satu) tahun sekali bersama BPJS Kesehatan, Polres Muba, Jasa

		Raharja dan RSUD Sekayu 2. Perbaiki ketentuan syarat, ruang lingkup, biaya atau tarif layanan, pemilihan rumah sakit tujuan rujukan, penggunaan SISRUTE dan proses verifikasi klaim Dana Penunjang Program JKN di Kabupaten Musi Banyuasin disesuaikan dengan keadaan terbaru serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan
--	--	---

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmasyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-800/26/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 16 Mei 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Bidang : Pelayanan Kesehatan
 Nama Seksi : Pelayanan Kesehatan Rujukan
 Nama Produk Layanan : Permintaan Tim Kesehatan (Psc) 119 Pada Event/Acara

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Undangan dari Pengguna Layanan (Panitia Pelaksana <i>Event/Acara</i>) baik undangan dari instansi pemerintahan maupun dari sektor swasta 2. Tertera Narahubung dari Pengguna Layanan pada undangan
2.	Prosedur	1. Pengguna Layanan (Panitia Pelaksana <i>Event/Acara</i>) memberikan undangan kepada resepsionis atau secara tidak langsung bersurat melalui Aplikasi SRIKANDI; 2. Disposisi surat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ; 3. Koordinator Tim PSC 119 berkoordinasi dengan Pengguna Layanan; 4. Koordinator Tim PSC 119 menetapkan tim/jumlah personel dan perlengkapan yang dibutuhkan Peengguna Layanan; 5. Petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan membuat surat tugas; 6. Tim PSC 119 mempersiapkan Obat-Obatan, Alat Kesehatan serta Mobil Ambulance; 7. Tim PSC 119 melaksanakan tugas sesuai dengan hasil <i>technical meeting</i> dengan Pengguna Layanan;

		<p>8. Tim PSC 119 yang bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan acara seperti data pasien yang ditangani saat acara, jumlah pemakaian obat dan BMHP;</p> <p>9. Tim PSC 119 selesai melaksanakan tugas</p>
3.	Waktu Pelayanan	60 Menit (Pelaksanaan sesuai jadwal acara)
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Permintaan Tim Kesehatan <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 pada Event/Acara
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	<p>Narahubung:</p> <p>1. Dedi Herdianto, S.Kep., Ners. (0813 7380 1945)</p> <p>2. Lica Oktiza, S.Kep. (0822 8029 7969)</p>
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;</p> <p>3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pembentukan <i>Public Safety Center</i> 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin;</p> <p>4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 438 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.</p>
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer dan Printer, <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i> , Ambulans, Obat-Obatan, Alkes, BMHP.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>

10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan dalam memberi informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat</p> <p>2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat</p>
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam 2. Surat Masuk Pengguna Layanan diarsipkan dan didokumentasikan 3. Penanganan kejadian medis dan <i>emergency</i> selama berlangsungnya acara menjadi tanggung jawab Tim PSC 119
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi 6 (enam) bulan sekali 2. Optimalisasi penanganan dan pelayanan pasien medis <i>emergency</i> dan non <i>emergency</i> 3. Peningkatan kualitas SDM PSC 119

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmasyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-800/26/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 16 Mei 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Bidang : Pelayanan Kesehatan
 Nama Seksi : Pelayanan Kesehatan Rujukan
 Nama Produk Layanan : Pengecekan Status Kepesertaan/Peralihan BPJS

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP Pasien 2. KK Pasien 3. Materai 10.000 4. Surat Pernyataan yang telah disediakan 5. Layanan ini diperuntukkan kepada pasien yang : a. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di luar Kab. Musi Banyuasin, pernah mempunyai Kartu JKN KIS namun sudah tidak aktif lagi; b. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di luar Kab. Musi Banyuasin, dan belum memiliki Kartu JKN KIS; c. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin, maka pihak RSUD yang melakukan proses UHC.
2.	Prosedur	1. Pengguna Layanan menunjukkan KTP dan KK kepada Resepsionis untuk dilakukan pengecekan dalam Aplikasi P-Care untuk melihat status Kepesertaan BPJS Kesehatan; 2. NIK pasien dan anggota keluarga lain ditemukan dan masih aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun tidak mempunyai KIS: ➤ Kirim permintaan cetak E-ID ke BPJS Kesehatan 3. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID dan, input data sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) –

		<p>KIS tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja;</p> <ol style="list-style-type: none">4. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil cetak E-ID ke Petugas Layanan melalui e-mail;5. Petugas Layanan memberikan hasil cetak E-ID ke Pengguna Layanan melalui WA;6. Jika NIK pasien tidak ditemukan, maka Petugas Layanan juga akan menghubungi Disdukcapil;7. NIK pasien dan anggota keluarga lain tidak ditemukan:<ul style="list-style-type: none">➤ Buat Surat Pernyataan Form Peserta Baru, foto copy KK, foto copy KTP Orang Tua➤ Foto semua dokumen kirim email ke BPJS Kesehatan8. NIK pasien dan anggota keluarga lain ditemukan namun tidak aktif karena menunggak (kepesertaan mandiri):<ul style="list-style-type: none">➤ Buat Surat Pernyataan Form Peserta Pengalihan, foto copy KK, foto copy KTP Orang Tua➤ Foto semua dokumen kirim email ke BPJS Kesehatan9. Petugas Layanan mengirimkan permintaan ke Disdukcapil melalui Grup WhatsApp untuk melakukan pengecekan keaktifan data NIK di dalam <i>database</i> Disdukcapil :<ul style="list-style-type: none">➤ NIK terdaftar dalam <i>database</i> Disdukcapil, cetak E-ID kirim balik ke Petugas Layanan (dalam hari yang sama).➤ NIK tidak terdaftar atau ganda dalam <i>database</i> Disdukcapil, kirim notifikasi ke Petugas Layanan.➤ NIK ganda atau belum terdaftar dapat diatasi dalam 1 x 24 jam: rujukan besok bisa dibuat➤ Perlu perekaman: pasien atau anggota keluarga datang ke disdukcapil untuk perekaman: rujukan dibuat setelah selesai proses perekaman;10. Disdukcapil akan mengirim notifikasi ke Petugas Layanan bahwa masalah NIK sudah selesai;11. Petugas Layanan menyampaikan notifikasi ke BPJS Kesehatan, NIK sudah terdaftar dalam <i>database</i>
--	--	--

		<p>Disdukcapil;</p> <p>12. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID dan, input data sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – KIS tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja;</p> <p>13. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil cetak E-ID ke Petugas Layanan melalui e-mail;</p> <p>14. Petugas Layanan memberikan hasil cetak E-ID ke Pengguna Layanan melalui WA.</p>
3.	Waktu Pelayanan	<p>1. Jika tidak ada kendala, seluruh proses dapat diselesaikan dalam 58 menit.</p> <p>2. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID tidak lebih dari 3x24 jam hari kerja.</p> <p>3. Disdukcapil akan menyelesaikan masalah konsolidasi NIK 1x24 jam hari kerja, jika pasien membutuhkan perekaman NIK, pasien paling lambat 4x24 jam.</p>
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Pemeriksaan Kepesertaan UHC BPJS
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	<p>Narahubung: Mardiana, SKM. (0853 6891 6773)</p> <p>No. Pengaduan : 082320432005</p>
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 13 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.</p>
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Scanner</i> dan <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i> , Jaringan internet yang stabil
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali

		dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat 2. Permohonan Surat Pengantar SKKL akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar 3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam 2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi 3 (tiga) bulan sekali bersama BPJS Kesehatan, RSUD Sekayu dan Instansi Terkait lainnya dalam Forum Kemitraan BPJS Kesehatan

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-800/26/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 16 Mei 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Bidang : Pelayanan Kesehatan
 Nama Seksi : Pelayanan Kesehatan Primer
 Nama Produk Layanan : Rekomendasi Izin Klinik

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan; 2. NIB; 3. SIP Penanggungjawab; 4. Surat Keterangan dari UPT 5. Puskesmas Kecamatan setempat (Perjanjian Kerjasama Klinik dengan Puskesmas); 6. Surat Keterangan Membina Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diketahui Kepala Puskesmas setempat. 7. Surat Pernyataan akan menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku; 8. Surat Pernyataan bersedia melakukan pelaporan ke Puskesmas wilayah setempat.
2.	Prosedur	1. Pelaku usaha/ Pemohon membawa Surat permohonan dan berkas kelengkapan; 2. Petugas Pelayanan Kesehatan Primer memverifikasi kelengkapan berkas;

		<p>3. Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke Pelaku usaha/ Pemohon;</p> <p>4. Jika berkas lengkap, Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Pendirian atau Perpanjangan izin Klinik di proses;</p> <p>5. Mengisi Form Survey Kepuasan Masyarakat dan Kotak Saran;</p> <p>6. Surat Rekomendasi Izin Pendirian atau Perpanjangan Izin Klinik selesai.</p> <p>7. Pelaku usaha diarahkan ke DPMPTSP.</p>
3.	Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Rekomendasi Izin Klinik
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	<p>Narahubung: Marlinawati, SKM, M.Kes. (081367753731)</p> <p>No. Pengaduan : 082320432005</p>
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan Jaringan internet yang stabil.
9.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i> .
11.	Pengawasan Internal	➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat. 2. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Publik akan diberikan jawaban apabila materi pengaduan dan seluruh persyaratan telah lengkap dan benar. 3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam. 2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi 1 (satu) tahun sekali bersama DPMPTSP. 2. Perbaikan persyarat disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmasyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-800/26/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 16 Mei 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Bidang : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Nama Seksi : Kesling dan Kesjaor
 Nama Produk Layanan : Rekomendasi Syarat Air DAM (Depot Air Minum)

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP/KK/Kartu Identitas; 2. Foto Lokasi DAM dan Sarana.
2.	Prosedur	1. Penjadwalan pengambilan dan pengiriman sampel air ke laboratorium terakreditasi; 2. Pengambilan hasil pemeriksaan sampel air; 3. Pembuatan surat rekomendasi Memenuhi Syarat jika hasil pemeriksaan sampel air memenuhi syarat. 4. Pemohon Mengisi Form Survey Kepuasan Masyarakat dan Kotak Saran
3.	Waktu Pelayanan	15 Menit (Waktu Pelayanan Publik) dan 12 Hari Kerja (Pemeriksaan Laboratorium).
4.	Biaya Pelayanan	Biaya Pelayanan (Gratis), Biaya pemeriksaan sampel dan pengiriman sampel di laboratorium terakreditasi dibebankan ke pemilik Depot.
5.	Nama Produk Layanan	Rekomendasi Syarat Air DAM (Depot Air Minum)
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: Emilia : 085273531959 No. Pengaduan Dinkes : 082320432005
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
8.	Sarana dan Prasarana,	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Printer</i> ,

	Fasilitas	<i>Intercome</i> dan Jaringan internet yang stabil dan Peralatan Laboratorium
9.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
11.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat 2. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Publik akan diberikan jawaban apabila materi pengaduan dan seluruh persyaratan telah lengkap dan benar 3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam 2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi 6 (enam) bulan sekali

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmasyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003

Lampiran VI : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
 Nomor : B-800/26/KPTS-KES/2024
 Tanggal : 16 Mei 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Bidang : Sumber Daya Kesehatan
 Nama Seksi : Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Nama Produk Layanan : Rekomendasi Tugas dan Izin Belajar

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah masing - masing ; 2. Surat Permohonan yang bersangkutan; 3. Fotocopy SK CPNS dan PNS di Legalisir; 4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir; 5. Fotocopy P2KP (dua) tahun terakhir; 6. Surat Keterangan tidak sedang terkena PP No. 94 Tahun 2021 dari Instansi masing-masing; 7. Surat Keterangan Kuliah dan Jadwal Kuliah; 8. Surat Keterangan Akreditasi Minimal B; 9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter RSUD atau Puskesmas; 10. Surat Rekomendasi Atasan; 11. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah diatas Materai 12. Surat Pernyataan Biaya Sendiri diatas Materai; 13. Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan

		<p>kembali di Kabupaten Musi Banyuasin;</p> <p>14. Surat Pernyataan sedang kuliah;</p> <p>15. Map Folio 2 buah;</p> <p>16. Berkas dibuat 2 rangkap.</p>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan izin belajar atau tugas belajar kepada petugas layanan; 2. Petugas layanan menyerahkan berkas ke pengelola produk layanan; 3. Pengelola produk layanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin belajar/tugas belajar; 4. Disposisi berkas pemohon ke Kadinkes dan Kabid; 5. Pengelola layanan membuat rekomendasi usulan izin belajar/tugas belajar; 6. Kadinkes menandatangani rekomendasi, pernyataan, pengantar izin belajar/tugas belajar; 7. Petugas layanan menerima surat rekomendasi izin belajar atau tugas belajar yang sudah di tandatangi, selanjutnya mengagendakan surat tersebut dan diserahkan ke pemohon; 8. Pemohon menerima hasil tugas belajar/izin belajar.
3.	Waktu Pelayanan	2 (Dua) Hari Kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Rekomendasi Tugas dan Izin Belajar (Tubel)
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh	<p>Narahubung:</p> <p>Kurniasari, SKM (082278990363)</p>

	Melalui	No. Pengaduan Dinkes : 082320432005
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi PNS; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengiriman Tugas Belajar.
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan Jaringan internet yang stabil dan Peralatan Laboratorium
9.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
11.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat 2. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Publik akan diberikan jawaban apabila materi pengaduan dan seluruh persyaratan telah lengkap dan benar 3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat.

13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam 2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi 6 (enam) bulan sekali

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Mei 2024
Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Azmi Dariusmansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209282005021003